

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era teknologi saat ini semuanya serba praktis, sama halnya dengan modal, jika dulu orang Indonesia sangat sulit mendapatkan kredit, namun sekarang sangat mudah mendapatkan kredit uang. Adanya media layanan pinjaman digital, atau *platform* yang biasa disebut dengan pinjaman online (Pinjol) telah memudahkan orang dalam melakukan transaksi. *Platform* ini telah maju secara teknologi oleh revolusi Internet dan transisi industri jasa keuangan ke layanan keuangan elektronik. Bahkan pada hampir semua bentuk layanan keuangan memanfaatkan media elektronik. Sistem layanan keuangan ini memungkinkan setiap orang atau pebisnis mengakses akun, melakukan transaksi, dan menerima informasi tentang produk dan layanan keuangan tanpa kontak fisik.¹ Apa sebenarnya *Fintech* itu? *Fintech* merupakan sebuah perkembangan teknologi terbaru dibidang keuangan yang memiliki fungsi untuk mempermudah transaksi dengan cara daring atau tanpa tatap muka.

Di Indonesia, *Fintech* banyak dikenal masyarakat sebagai *platform* untuk melakukan pinjaman non-tunai yang menggunakan teknologi informasi. Dalam pengaturannya, *fintech* juga diawasi oleh OJK dengan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Media *fintech* adalah

¹ Astri Rumondang et al., *Fintech : Inovansi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2019, hal. 2.

penyelenggara yang menyediakan layanan keuangan yang menghubungkan kreditur dan debitur untuk menyelesaikan perjanjian pinjaman menggunakan sistem digital/elektronik dalam kurs rupiah. *Financial technology* mencoba untuk mengintegrasikan antara konsep teknologi dengan sektor keuangan. Oleh karena itu, banyak ahli yang mengatakan jika *fintech* merupakan terobosan yang memberikan solusi bagi permasalahan sektor keuangan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa banyak masyarakat Indonesia saat ini menggunakan media *fintech* yang tersambungkan dengan teknologi informasi dipermudah transaksinya, sehingga prosesnya menjadi lebih nyaman dan modern.

Hal ini tergambar dari penggunaan media internet sebagai media transaksi di perbankan. Internet telah mengantarkan ekonomi global ke babak baru, lebih dikenal sebagai ekonomi digital.² Beriringan dengan cepatnya teknologi informasi berkembang pada saat ini, telah melahirkan berbagai macam inovasi yang sudah menjadi hal yang umum bagi masyarakat. Bahkan perkembangan teknologi informasi telah masuk pada sektor industri jasa keuangan. Perubahan ini juga yang menyebabkan perubahan pola/gaya hidup masyarakat secara bertahap di kota dan pedesaan. *Financial technology (fintech)* merupakan sebuah terobosan fenomenal pada saat ini. Fintech telah mendapat persetujuan penggunaannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penetapan Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang mengatur sebagai berikut:

² Richardus Eko Indrajit. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal. 33.

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”

Telah menjadi fakta bahwa *fintech* merupakan gagasan atau inovasi teknologi digital memberikan dampak positif dan kenyamanan untuk masyarakat dalam melakukan transaksi. Kehadiran *fintech* akan dapat mempermudah proses transaksi keuangan dan akses keuangan lainnya sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Teknologi Keuangan untuk Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan seperti Hibah Pinjaman tidak ada garansi/jaminan dan proses pendanaan cepat dan sederhana. Jika sebelumnya proses pinjam meminjam uang hanya bisa dilakukan langsung di bank, kini siapapun bisa mengajukan pinjaman melalui aplikasi yang disediakan oleh *startup* atau perusahaan penyedia jasa ini dengan cara yang sangat mudah.

Fintech adalah penerapan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan yang biasanya disediakan oleh perusahaan rintisan dengan menggunakan teknologi perangkat lunak komputer, komunikasi, dan internet terbaru. Konsep ini menyelaraskan perkembangan teknologi yang dipadukan dengan sektor keuangan sehingga memungkinkan untuk menawarkan proses transaksi keuangan yang lebih modern, aman dan nyaman. Bentuk penyediaan layanan *Fintech* antara lain; (*Digital Wallets, P2P Payments*), Investasi (*Equity Crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*Crowdfunding, Microloans, Credit Facilities*), Asuransi (*Risk Management*),

Lintas – Proses (*Big Data Analysis, Predictive Modeling*), Infrastruktur (*Security*).³

Definisi Bank Indonesia (BI) tentang *fintech* merupakan hasil perpaduan antara layanan keuangan dan teknologi, yang pada akhirnya akan mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan *fintech* di Indonesia menjadi dua kategori. *Fintech 2.0* untuk layanan keuangan digital yang dioperasikan oleh lembaga keuangan seperti Mandiri Online milik Bank Mandiri. *Fintech 3.0* untuk *startup* teknologi yang menghadirkan produk dan layanan keuangan inovatif.⁴ Adanya contoh *fintech* ini membantu pelaku bisnis mendapatkan modal secara online dengan cepat. Terobosan yang dibentuk *fintech* dalam membuat transaksi pinjam meminjam secara online dinilai telah memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perekonomian nasional, dan hal ini secara langsung dapat menarik minat investor. lembaga perbankan tradisional dan lembaga biaya lainnya, seperti bank, pasar modal atau sektor keuangan belum tentu bisa menerapkan sistem seperti ini.

Antara *fintech* dan *marketplace online* merupakan dua konsep yang mirip, karena mereka sama-sama media yang menyediakan tempat antara pelaku usaha dengan konsumen bertemu.⁵ Implementasi *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara daring yang dilakukan dalam satu tempat atau *marketplace*. Berdasarkan pada pengertiannya, *Marketplace*

³ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hal. 6-7

⁴ Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (*fintech*): Peer To Peer Lending Di Indonesia" *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1 No 2 Desember, 2018 hal. 72

⁵ Candrika, Radita Putri, "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi", *Jurist-Diction* Vol 1 No. 2, November 2018, hal. 461.

merupakan tempat atau media yang dibentuk oleh penyelenggara layanan fintech. Melalui media ini, pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan akan dihubungkan satu sama lain. Pihak penyedia layanan *fintech* akan bertindak sebagai perantara antara kreditur atau penerima pinjaman dengan pihak debitur atau pemberi pinjaman. Layanan fintech berbasis P2P lending bisa dikatakan sebagai *marketplace* terhadap bisnis pinjaman uang secara daring. Bisnis seperti ini akan melibatkan setidaknya tiga pihak, yaitu debitur selaku pemberi pinjaman, kreditur selaku penerima pinjaman serta pihak penyelenggara atau penyedia media yang bertugas untuk menjadi perantara antara kreditur dan debitur melalui media yang telah ditentukan.⁶

Di Indonesia, aturan hukum atau rujukan mengenai penyelenggaraan sistem transaksi elektronik masih terpaku pada KUHPERDATA. Dalam penerapan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* menggunakan kontrak elektronik, yang disebut kontrak elektronik (*e-contract*).⁷ Pengaturan terpaut dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Data serta Transaksi Elektronik (ITE) yang melaporkan kalau: “Kontrak Elektronik merupakan kesepakatan para pihak yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik bisa diamati di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “segala bentuk transaksi berdasarkan perjanjian yang bersifat elektronik tetap mengikat para pihak. Tentu saja para pihak akan tersambung melalui media yang telah diterapkan pada gawai atau alat elektronik lainnya, dimana pada media tersebut terdapat intruksi yang harus di

⁶ *Ibid.*

⁷ Amos Jonggi Parmonang, “Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelenggaraan Finansial Peer To Peer Lending”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No.1, 2021, hal.173

ikuti dan wajib disetujui oleh pihak yang bersangkutan sebelum bisa melakukan transaksi secara elektronik. Oleh karena itu, setiap bentuk perikatan yang terjadi secara online atau daring yang telah disediakan oleh pihak penyedia layanan transaksi secara otomatis telah menjadi kesepakatan yang akan disepakati oleh para pihak.

Perjanjian pinjaman dalam *fintech* disebut kontrak elektronik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi jawaban atas keraguan akan keabsahan kontrak elektronik yang banyak digunakan di dunia *fintech*. Kontrak elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang ITE menyebutkan: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik” Selanjutnya, UU ITE juga mengatur bahwa dalam melakukan transaksi elektronik, para pihak harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati. Dengan demikian, dari kesepakatan para pihak, maka timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak, yang dalam KUHPerdata disebut dengan perjanjian. Dalam hubungan hukum ini, para pihak ketika mengadakan perjanjian harus mempunyai kedudukan dan akibat hukum yang sama. Namun pada kenyataannya, hukum perjanjian yang diatur oleh KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian akan diatur oleh KUH Perdata atau membuat kesepakatan sendiri.

Penelitian ini akan fokus pada masalah hukum yang sedang terjadi, terutama pada pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi dan permasalahan kontrak pinjaman online di Internet menggunakan *Platform* teknologi informasi yang diklasifikasikan sebagai kontrak konsumen atau kontrak komersial, karena terkait dengan hal-hal dalam kontrak pinjam meminjam komputer di mana penyelenggara menerapkan klausula eksonerasi terkait pengalihan tanggung jawab apabila terjadi gagal bayar dan menetapkan tanggung jawab jika terjadi kegagalan. Contohnya seperti penyelenggara *fintech p2p lending* PT. SATUSTOP FINANCIAL SOLUSI yang mencantumkan klausula eksonerasi pada web di laman syarat dan ketentuan yang terdapat akhir di syarat dan ketentuan pada point ke-2 “Risiko kredit atau wanprestasi dan segala kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian pinjaman ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak lembaga publik yang bertanggung jawab atas risiko wanprestasi dan kerugian, kecuali asuransi berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.” dan juga pada contoh penyelenggara *fintech p2p lending* PT. Pasar Dana Pinjaman (Danamas) yang mencantumkan klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan partisipan pemberi pinjaman terdapat di point ke-8 “Pinjaman berbasis teknologi informasi (*Fintech Lending*) yang dioperasikan melalui layanan Danamas merupakan kesepakatan dan keputusan perdata antara peserta, oleh karena itu, semua risiko terkait pinjaman modal kerja yang disepakati melalui layanan Danamas akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing peserta. Risiko kredit atau gagal bayar sepenuhnya ditanggung pemberi pinjaman. Tidak ada organisasi atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar .”

Bahkan, Danamas dan Satustop justru mengalihkan tanggung jawab sebagai penyedia layanan Fintech berbasis *Peer-to-Peer Lending* dalam hal penerima pinjaman mengalami wanprestasi jelas, tindakan ini bertentangan dengan pasal 18 Ayat (1) UUPK yang menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”⁸

Pasal 5 Ayat (1) POJK No. 1. 77/POJK.01/2016 Tentang pinjam meminjam uang dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dengan jelas mengatur bahwa penyelenggara harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian, khusus mengirimkan permohonan kepada bank penerima pinjaman kurang lancar kemudian menyebabkan pembayaran default

⁸ UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat (1)

yang membuat pemberi pinjaman rentan sebagai akibat dari tindakan penyelenggara. Bentuk pertanggungjawaban ini terkait dengan kegiatan penyelenggara karena tidak dapat mengelola dan mengoperasikan dengan baik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Sri Mamudji berpendapat bahwa “Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang dirumuskan.”⁹ Oleh karena itu, berdasarkan dari uraian diatas, maka isu hukum dari penulisan ini adalah konflik norma sebab pada syarat dan ketentuan penyelenggara *fintech peer to peer lending* mencantumkan klausula eksonerasi yaitu bentuk dari pengalihan tanggung jawab yang dimana bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pelindungan Konsumen maka dari itu penelitian ini dapat mengakibatkan permasalahan hukum yang tentunya cukup merugikan bagi para pengguna layanan *fintech peer to peer lending* khususnya pemberi pinjaman. Berdasarkan latar belakang diatas, maka di pilih judul tentang “ **Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Terhadap Layanan Fintech Peer To Peer Lending**”

⁹ Sri Mamudji “*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*” Cetakan Ketiga, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 15

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian permasalahan, rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum untuk kedua belah pihak ketika melaksanakan pinjaman online pada layanan *fintech p2p lending* (Pinjaman Online) ?
2. Apa akibat hukum dalam pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan *fintech p2p lending* (Pinjaman Online) ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak ketika melakukan pinjaman online.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis perihal akibat hukum terhadap klausula eksonerasi dalam kontrak pinjaman online berbasis teknologi informasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk kepentingan kegiatan akademik, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep layanan pinjaman uang berbasis teknologi

informasi. Karena dapat memberikan argumentasi dan analisis mengenai karakteristik ketentuan baku perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan akibat hukum atas klausula baku yang memuat sanggahan dalam perjanjian pinjam meminjam menggunakan teknologi informasi sehingga dapat dijadikan sebagai cerminan sekaligus pelengkap literatur hukum bisnis

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta dapat di jadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi para pihak pengguna layanan pijam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dan di harapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perkembangan teknologi terutama pada layanan *fintech p2p lending*.

E. Kerangka Konseptual

Agar mempermudah memahami tujuan dan maksud yang terdapat pada penulisan skripsi ini, diperlukan pendefinisian dari konsep judul skripsi ini, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berupa perangkat hukum yang bersifat *preventif* dan *represif*, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pembelaan hukum sebagai gambaran fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, keamanan, kemaslahatan dan kedamaian.

2. Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi memiliki arti tentang limitasi pertanggungjawaban pihak debitur. Dalam kamus hukum *Fockema Andreae, Exoneratie clause* (syarat eksonerasi) adalah syarat dalam suatu persetujuan, di mana satu pihak membebaskan diri dari pertanggung jawaban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur. Meskipun kamus menyebutkan bahwa istilah ini terutama terkait dengan pengangkutan, praktik komersial saat ini telah meluas hingga mencakup semua jenis kontrak. Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeni, adanya *disclaimer* dimaksudkan untuk melepaskan atau membatasi tanggung jawab satu pihak atas gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan lalai melaksanakan atau lalai melaksanakan kewajibannya dengan baik. kewajiban yang ditentukan dalam kontrak.¹⁰

Klausula eksonerasi termasuk dalam klausula baku karena adanya merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1381 BW. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk secara bebas mengadakan kontrak apa pun berdasarkan ketentuan Buku III BW, terbuka untuk kontrak dengan perjanjian bernama (*nominat*) atau anonim (*innominat*). Oleh karena itu, adanya klausula eksonerasi dalam model kontrak dapat dianggap sebagai upaya untuk memohon adanya prinsip kebebasan berkontrak oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Kamus Hukum dan Yurisprudensi mendefinisikan klausula eksonerasi adalah “Klausul yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993, hal. 75.

lainnya”.¹¹ Pandangan ini sejalan dengan pandangan Mariam Darus Badruzaman bahwa sanggahan adalah “Seperti klausula yang memuat pembatasan tanggung jawab kreditur”.¹² Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa sebagai penambahan, pengurangan atau sama sekali menghilangkan beban risiko dari satu pihak ke pihak lain.

3. Layanan *Fintech Peer To Peer Lending* (Pinjaman Online)

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah “Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK 77/POJK.01/2016. *Fintech Peer to Peer Lending (P2P Lending)* adalah fintech yang menawarkan pinjaman langsung kepada pengguna dengan bunga yang telah ditetapkan.

Pihak dalam layanan fintech berbasis *p2p lending* ini adalah penyedia layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman. Mekanisme pinjam meminjam online dilaksanakan oleh pihak yang terikat hubungan hukum untuk mengatur kegiatan fintech berbasis *P2P lending*. Hubungan hukum para pihak diikat oleh perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu

¹¹ Fauzan, M dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi Edisi Pertama*, Kencana, Depok. 2013, hal. 218.

¹² Zakiyah, Klausula Eksonerasi dalam Prespektif Perlindungan Konsumen, *Journal Article Al' Adl*, Vol. IX no. 3, Desember 2017, hal. 442

orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih dengan berjanji untuk melakukan sesuatu.

4. Pinjam Meminjam

Dalam Pasal 1754 KUH Perdata pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnyanya suatu perjanjian yaitu terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian pinjaman menciptakan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Setiap pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut kepada pihak lainnya.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”. Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, pelanggaran terhadap peraturan tersebut mengakibatkan diambilnya tindakan”. Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah kaedah”.¹³ Perlindungan konsumen sangat beragam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial maupun politik. Perlindungan konsumen merupakan hal yang paling penting dan topik bahasan kali ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena didasarkan pada pandangan bahwa hukum merupakan sarana untuk mempertimbangkan secara komprehensif kepentingan dan hak konsumen. Lebih jauh lagi, undang-undang telah secara resmi mengakui kekuatan koersif dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan untuk selamanya. Berbeda dengan perlindungan kelembagaan lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik, bersifat sementara atau temporer.¹⁴ Fungsi hukum menurut

¹³ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 4

¹⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal. 30

Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.¹⁵

Perlindungan didefinisikan sebagai tindakan untuk memberikan jaminan, atau kedamaian, keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan orang-orang yang dilindungi dari bahaya atau risiko yang mengancam mereka. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, . Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, dalam arti para aparat, sikap atau tindakan, sistem kaidah, jalinan nilai, tata hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum. Beberapa pengertian hukum dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum bukanlah sekedar hukum tertulis dan aparat penegak hukum sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat umum yang tidak mengenal hukum. Tetapi hukum juga mencakup hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat.¹⁶ Kata perlindungan secara keabahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

- (1) unsur tindakan melindungi
- (2) unsur pihak-pihak yang melindungi dan
- (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁷

¹⁵ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 18.

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 25-43.

¹⁷ Wahyu Sasongko *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007

Perlindungan secara umum berarti memberikan proteksi terhadap hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang sifatnya lebih negatif, sesuatu yang dapat berupa manfaat, benda atau harta. Selain itu, perlindungan juga menyiratkan perlindungan seseorang untuk yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum berarti segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, menjamin perlindungan warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan pelanggarnya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam KBBI, perlindungan berarti cara, prosedur, dan tindakan perlindungan. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku bagi setiap orang atau setiap warga negara dalam masyarakat suatu negara, suatu negara. Pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada objek hukum berupa perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep bahwa hukum dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan perdamaian.

Namun terdapat beberapa pendapat ahli yang mengatakan perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Philipus Hadjon

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu *preventif* dan *represif*.

- a. Bersifat *preventif*, yaitu prioritas perlindungan hukum berarti setiap orang memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka

sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir untuk mencegah litigasi

- b. Bersifat *represif*, yaitu berupa perlindungan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

2. Satjito Rahardjo

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸

3. Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Standar adalah kalimat yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, termasuk beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan tindakan

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121.

orang atau *das sollen*, dengan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan tindakan orang yang disengaja. Hukum memuat aturan-aturan umum yang menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan individu lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dengan mengurangi atau mengambil tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat dilihat secara normatif ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan kepastian yang mengatur sesuatu secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan pertanyaan (banyak tafsir) dan menjadi sistem standar dengan norma lain sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik normatif. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, koheren, dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan subyektif. Kepastian dan keadilan tidak hanya persyaratan etis tetapi juga fitur praktis dari hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

- a. Terdapat aturan yang bersifat general atau umum untuk menekankan *persoon*/atau individu paham perbuatan yang diperbolehkan dan tidak
- b. Berupa jaminan hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersama, individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dipaksakan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Jika kepastian hukum dikaitkan dengan asas ketertiban umum dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase

internasional, maka harus dapat menggambarkan dengan jelas arti ketertiban umum dalam ketentuan hukum. Sebab, menurut Pedoman Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, muatan undang-undang harus memenuhi unsur kepastian legalitas untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa bisa melalui penyelesaian litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pengadilan atau biasa disebut dengan “Litigasi”, yaitu penyelesaian suatu sengketa yang dilakukan melalui proses peradilan dimana seorang hakim mempunyai wewenang untuk mengadili dan memutus, prosedurnya lebih formal dan teknis, menciptakan kesepakatan menang-kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat untuk diselesaikan, membutuhkan biaya tinggi, tidak merespon dan menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa. Situasi ini membuat masyarakat mencari alternatif lain, yaitu menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal dikenal dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR. Menurut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk membatalkan penyelesaian sengketa di pengadilan. . Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

- a. Arbitrase Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin timbul atau sedang dalam sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negoisasi/konsultasi atau melalui pihak ketiga dan menghindari penyelesaian sengketa melalui otoritas yudisial yang terkesan memakan waktu lama. .
- b. Negosiasi menurut Ficher dan Ury, Negosiasi adalah bentuk komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Negosiasi adalah proses perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi dan komunikasi yang dinamis guna mencapai solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak. .
- c. Mediasi pada hakekatnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang, dengan keahlian dalam prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka agar lebih efektif dalam proses negosiasi. Mediasi juga dapat dipahami sebagai upaya penyelesaian sengketa antara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang merupakan orang netral, yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan atas nama para pihak, tetapi

mendukung mediator yang sesungguhnya. pihak dalam suasana keterbukaan, kejujuran dan pertukaran pikiran untuk mencapai kesepakatan. .

- d. Konsiliasi merupakan kelanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini, konsiliator melakukan fungsi yang lebih aktif daripada mencari bentuk penyelesaian sengketa dan mengusulkannya kepada para pihak. Apabila para pihak dapat bersepakat, maka penyelesaian yang ditawarkan oleh konsiliator menjadi suatu penyelesaian. Perjanjian ini bersifat final dan mengikat para pihak. Jika para pihak yang berselisih gagal mencapai kesepakatan dan pihak ketiga menawarkan solusi atas perselisihan tersebut, prosesnya disebut mediasi. .
- e. Penilaian ahli merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan para pihak dengan cara mencari nasihat atau penilaian ahli atas suatu perselisihan yang sedang berlangsung.
- f. Pencarian fakta adalah cara para pihak menyelesaikan perselisihan dengan mencari bantuan tim yang biasanya terdiri dari sejumlah kecil ahli yang melakukan fungsi investigasi atau pencarian fakta untuk menjelaskan masalah dan menilai masalah tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan persoalan yang di kaji, maka penulis menggunakan Jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah pengkajian terhadap

bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁹ Penelitian hukum menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma sehingga tidak memerlukan populasi dan sampel karena jenis penelitian ini mengkaji aspek pemahaman suatu norma hukum yang terkandung dalam hukum dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan analitis, melalui penelitian deskriptif, penulis mencoba menggambarkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Pendekatan Yang Digunakan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), yaitu menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. pada pendekatan ini penulis menginterpretasikan beberapa peraturan peraturan perundang-undangan terkait klausula eksonerasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online.
- b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum. Berdasarkan pendekatan ini, penulis akan menggunakan prinsip-prinsip yang ada.
- c. Pendekatan Kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis beberapa kasus-kasus yang pernah terjadi terkait dengan isu hukum yang di rumuskan dalam penelitian ini contohnya pada putusan

¹⁹ Bahder Johan Nasutio, , *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 97.

Nomor 267/Pdt.G/2020/PN/ Bdg yang dimana penggugat PT. SATUSTOP FINANCIAL SOLUSI dan 6 orang di antara nya pemberi modal yaitu Erick Sanderes Lesmana, Erwin Lesmana, Ida Suryati, Resti Stephanie Husada, Kie Elisa Lesmana, Rodolf Sularto M dan tergugat Budi Wahyu Santosa, pemilik Toko Tresna Jaya yang mendapatkan fasilitas kredit dengan nominal Rp. 40.000.000,00 dengan suku bunga 18% per tahun, berdasarkan catatan administrasi penggugat, dengan terang tercatat bahwa tergugat tidak lancar dalam melaksanakan pembayarannya atau tidak melaksanakan prestasinya dengan sempurna kepada penggugat, sejak 17 Oktober 2019 sampai dengan gugatan ini didaftarkan, dengan total kewajiban per-tanggal gugatan ini di daftarkan sebesar Rp. 79.887.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Tunggakan pokok : Rp. 40.000.000

b. Kewajiban bunga : Rp. 600.000

c. Kewajiban denda : Rp. 39.280.500

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut dengan segala gugatan yang digugat kepada tergugat maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara juga.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukm yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini diperoleh berdasarkan data dari beberapa sumber yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Data yang di ambil dari sumber kepustakaan dan berbagai literature tentang masalah atau materi penelitian.

Bahan Hukum Primer :

- a. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (KUHPerdata)
- b. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

2. Bahan Hukum Sekunder

Penjelasan dokumen hukum primer berupa karya ilmiah, buku dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diajukan sesuai judul topik. Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum pendukung dokumen hukum primer, yaitu bahan yang dapat ditafsirkan secara hukum

yang berasal dari koleksi dokumen perpustakaan termasuk buklet ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian hukum, artikel ilmu hukum, dll.

3. Bahan Hukum Tersier

Dokumen pedoman yang secara khusus menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder, misalnya: Kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dll.²⁰

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Mengimptestasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas, dalam penelitian ini perundang-undangan yang akan di analisis yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknoiogi Informasi
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan maalah yang diteliti. Bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer,

²⁰ Faisar Ananda Arfa. *Metode Penelitian Hukum Islam.*, Citapustaka Media Perintis, Bandung 2010, hal 94

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penelitian ini

- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan legalitas kegiatan perjanjian pinjam meminjam uang secara online terhadap layanan *fintech peer to peer lending* (pinjaman online).

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teoritis, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang di angkat oleh penulis dalam skripsi ini nantinya akan di jelaskan secara rinci dalam bab pembahasan.

BAB II Tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Konsep Klausula Eksonerasi, Layanan *Fintech Peer To Peer Lending* (Pinjaman Online) dan Syarat Pinjam Meminjam

BAB III Pembahasan, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai akibat hukum dalam pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan *fintech peer to peer lending* (pinjaman online) dan juga bentuk legal proteksi terhadap

pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman online pada layanan *fintech peer to peer lending* (pinjaman online)

BAB IV Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan proposal penelitian ini. Disamping itu di kemukakan juga saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah di lakukan.

